

SA Seksi 9622

Pelaporan Khusus atas Pertanggungjawaban Dana Kampanye Pemilihan Umum oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

[Sumber IPSA 51.01 yang diterbitkan Mei, 1999]

PERTANYAAN

01 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1999, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum berkewajiban untuk memepertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 48 Ayat 1 sampai dengan 4 kepada KPU. Pertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum tersebut diaudit oleh akuntan publik dan pelaporannya diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum kepada KPU.

02 Lebih lanjut, dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999, Partai Politik berkewajiban untuk melaporkan daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya lima belas hari sebelum dan tiga puluh hari setelah pemilihan umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di samping itu, Partai Politik berkewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan setiap akhir tahun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut Pasal 15 Ayat 2, laporan-laporan tersebut dapat diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

03 Jika akuntan publik menerima perikatan untuk memeriksa pertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 Pasal 49 Ayat 1 tersebut, dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 Pasal 15 Ayat 1 dan 2:

- a. Standar apakah yang dapat dipakai oleh akuntan publik sebagai landasan pelaksanaan tugasnya?
- b. Prosedur pemeriksaan apa yang perlu disepakati bersama dalam pelaksanaan perikatan tersebut?
- c. Bagaimana contoh laporan khusus yang dihasilkan oleh akuntan publik dari pelaksanaan perikatan tersebut?

INTERPRETASI

04 Dalam menerima perikatan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum oleh Partai Politik Peserta Pemilu, akuntan publik mengaku ke PSA 51 (SA Seksi 622) *Laporan Khusus - Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan*.

05 Prosedur pemeriksaan yang disepakati bersama dalam pemeriksaan atas pertanggungjawaban dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

a. Penerimaan Kas

- (1) Lakukan pemerolehan pemahaman atas dan dokumentasi tentang pengendalian intern terhadap pengorganisasian dan prosedur penanganan kas.
- (2) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam file (catatan).
- (3) Periksa apakah nama penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang muncul lebih dari satu kali, baik di tingkat DPP, DPD I, DPD II, dan bahkan di daftar penyumbang tingkat kepengurusan kecamatan/desa (DPC).
- (4) Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan/perusahaan untuk menilai apakah secara keseluruhan jumlahnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak termasuk dalam daftar penyumbang, tanyakan kepada pengurus partai dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar penyumbang. Lakukan evaluasi

apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut memenuhi ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.

- (6) Lakukan konfirmasi secara tertulis atau datang bersama dengan staf pengurus partai, beberapa penyumbang secara uji petik (*sampling*), tentang kebenaran jumlah sumbangannya dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian sumbangan. Jika ada, tanyakan komitmen dari penyumbang yang belum dipenuhi.
- (7) Secara uji petik, bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- (8) Lakukan pemeriksaan atas jumlah batasan bantuan dana kampanye pemilihan umum yang dapat diterima dan bantuan dari negara (APBN/D) menurut keputusan KPU. Pastikan bahwa bantuan tersebut telah diterima seluruhnya dalam kas partai politik.
- (9) Lakukan pemeriksaan apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.
- (10) Lakukan pemeriksaan atas sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas dan lakukan evaluasi atas penilaian harga pasar bentuk sumbangan tersebut.
- (11) Lakukan pemeriksaan apakah harga pasar sumbangan berbentuk natura atau jasa fasilitas mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (12) Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai.
- (13) Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur penerimaan kas.

b. Pengeluaran Kas

- (1) Lakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik (*sampling*) terhadap kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.
- (2) Lakukan pemeriksaan apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya, dan dicatat sebesar harga pasarnya, termasuk peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta.
- (3) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara, termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.
- (5) Lakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran uang yang dikaitkan dengan pengerahan massa untuk mengikuti kampanye dari satu daerah tingkat II ke daerah tingkat II lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Lakukan pemeriksaan apakah ada dana yang jumlahnya signifikan untuk pembukaan cabang yang tidak wajar.
- (7) Lakukan perhitungan kas dan periksa rekonsiliasi saldo bank untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo kas menurut catatan partai politik dengan saldo kas menurut catatan bank.
- (8) Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.
- (9) Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh partai politik. Buatlah berita acara inspeksi ini.
- (10) Lakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium kepada pengurus partai politik, dan periksa pula kepatuhan partai politik dalam memenuhi kewajiban PPh atas honorarium tersebut.
- (11) Lakukan pemeriksaan apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencananya, jika ada.
- (12) Lakukan pembahasan dengan pengurus partai tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran kas.

06 Contoh laporan khusus yang dihasilkan oleh akuntan dari pelaksanaan perikatan pemeriksaan atas dana kampanye pemilihan umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum disajikan berikut ini:

Pengurus Partai XYZ

Sesuai dengan permintaan Saudara, kami telah menerapkan prosedur yang kami uraikan berikut ini terhadap pertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum tanggal19XX yang dicantumkan dalam daftar terlampir. Pemeriksaan kami semata-mata untuk membantu Saudara dalam memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik Pasal 15 Ayat 1 dan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Pasal 48 Ayat 1 sampai dengan 4, dan laporan kami tidak untuk tujuan lain. Prosedur yang kami laksanakan adalah sebagai berikut:

[sebutkan prosedur yang telah ditempuh]

Temuan sebagai hasil pemeriksaan kami atas pertanggungjawaban dana kampanye tersebut kami sajikan dalam daftar terlampir.

Karena prosedur di atas tidak merupakan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, kami tidak menyatakan suatu pendapat atas pertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum tanggal ... 19X1. Laporan ini hanya bersangkutan dengan pertanggungjawaban dana kampanye pemilihan umum dan tidak mencakup laporan keuangan partai politik tersebut secara keseluruhan.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

07 Interpretasi Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan khusus yang diterbitkan setelah tanggal 15 Mei 1999. Penerapan untuk laporan khusus yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut diizinkan.